

Analysis Of Allocation Of Village Funds Through The Establishment Of Village Owned Enterprises (Bumdes) (Case Study On Bumdes Paya Tungel In Jagong Jeget District)

Analisis Pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) (Studi Kasus Pada Bumdes Paya Tungel Di Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah)

Putria Nurjanah¹⁾; Marliyah²⁾; Nur Fadhilah Ahmad Hasibuan³⁾

Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ¹⁾putrianurjanah2403@gmail.com; ²⁾marliyah@uinsu.ac.id; ³⁾fadhilahahmad@uinsu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Juli 2023]
Revised [18 Agustus 2023]
Accepted [22 Agustus 2023]

KEYWORDS

Village Owned Enterprises (BUMDes), Village Funds, SMEs.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalokasian dana desa dalam mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembentukan BUMDes di Desa Paya Tungel dan mengidentifikasi dampak pengalokasian dana desa melalui BUMDes terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Desa Paya Tungel. Desa Paya Tungel, sebagai salah satu desa di Aceh Tengah telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana desa dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar. BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Dengan mengelola usaha ekonomi berbasis pada potensi dan sumber daya lokal, BUMDes menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Dengan membangun ekonomi berbasis lokal, masyarakat desa menjadi lebih mandiri secara ekonomi. BUMDes dapat membantu dalam mengembangkan bisnis lokal, mendukung petani dan pengusaha kecil, dan memanfaatkan peluang pasar yang ada untuk meningkatkan pendapatan dan lapangan kerja di desa. Dengan berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis lokal, desa memiliki peluang lebih besar untuk mencapai keberlanjutan ekonomi jangka panjang. BUMDes dapat merancang program yang mengutamakan perlindungan lingkungan dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam.

ABSTRACT

This study aims to analyze the allocation of village funds in supporting the development and empowerment of MSMEs through the establishment of BUMDes in Paya Tungel Village and identify the impact of allocating village funds through BUMDes on the development and empowerment of MSMEs in Paya Tungel Village. Paya Tungel Village, as a village in Central Aceh, has formed a Village-Owned Enterprise (BUMDes) in managing village funds with considerable potential for natural and human resources. BUMDes play an important role in improving the welfare of the local economy. By managing economic businesses based on local potential and resources, BUMDes create jobs, increase income, and reduce poverty rates in the village. By building a local-based economy, village communities become more economically independent. BUMDes can assist in developing local businesses, support farmers and small entrepreneurs, and take advantage of existing market opportunities to increase income and employment in the village. By focusing on local-based economic development, villages have a greater chance of achieving long-term economic sustainability. BUMDes can design programs that prioritize environmental protection and maintain a balance between economic growth and natural resource preservation.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, pemerintah Indonesia meluncurkan program Dana Desa pada tahun 2015. Program ini bertujuan untuk memberdayakan desa-desa melalui alokasi dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa diberikan langsung kepada desa-desa untuk digunakan dalam pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa. Salah satu instrumen yang digunakan dalam pengelolaan dana desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan hukum yang dimiliki oleh desa dan dioperasikan oleh masyarakat desa. Melalui BUMDes, dana desa dapat dikelola secara transparan dan akuntabel serta digunakan untuk mengembangkan usaha produktif yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Berdasarkan peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan

transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa 2020, sebagai salah satu contoh adalah dengan pembentukan dan pengembangan BUMDes (Peraturan Menteri Desa).

Sebagai salah satu langkah strategis untuk menjadikan desa berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola, dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes / atau BUMDesa Bersama). Penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk membiayai desa dalam menyertakan modal di BUMDes sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran untuk modal BUMDes.

Desa Paya Tungel, sebagai salah satu desa di Indonesia, telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dana desa. Desa ini terletak di daerah pedesaan dengan potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar. Melalui pembentukan BUMDes, diharapkan dana desa yang dialokasikan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk memajukan desa Paya Tungel. Pada desa Paya Tungel, pengalokasian dana desa melalui solusi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Namun, potensi tersebut manih memiliki penerapan SDA yang minim karena keterbatasan dana terkini, dan bantuan desa.

BUMDes Paya Tungel memiliki 4 program, yaitu pengelolaan gas, simpan pinjam, bibit dan pupuk, pengelolaan air bersih. Namun, dengan berbagai macam temuan masalah seperti bagi hasil ternak sapi dan kambing yang gagal karena adanya wabah penyakit yang menyerang, simpan pinjam yang tidak lancar disebabkan oleh kredit macet dari masyarakat, penjualan gas, pupuk dan bibit, dan pengelolaan air bersih. Padahal pembentukan BUMDes di Desa Paya Tungel di harapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat desa untuk mengelola dana desa secara partisipatif dan memberdayakan potensi ekonomi lokal. BUMDes dapat mengembangkan usaha produktif, seperti pengolahan hasil pertanian, pengolahan hasil perikanan, pengembangan pariwisata, serta pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Menurut Azizah (2021), BUMDes dapat memiliki berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi desa. Beberapa jenis BUMDes yang umum ditemui antara lain BUMDes simpan pinjam, BUMDes produksi, BUMDes jasa, BUMDes pariwisata, BUMDes perdagangan, BUMDes pertanian, BUMDes perikanan, dan BUMDes energi terbarukan. Setiap jenis BUMDes memiliki karakteristik dan kegiatan usaha yang spesifik sesuai dengan sektor ekonomi yang dijalankannya.

Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan tentang manfaat dan tantangan dalam pengalokasian dana desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019) menunjukkan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dana desa, mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa (Ningsih, D, 2019). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Haryanto dan Puspita (2020) menemukan bahwa BUMDes dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja

LANDASAN TEORI

Dana Desa

Alokasi Dana Desa di Desa Paya Tungel didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan. Aspek pemerataan tercermin melalui alokasi dasar di mana setiap desa mendapatkan alokasi dana desa dengan nilai yang sama. Sementara itu, aspek keadilan tercermin melalui formula yang ditetapkan berdasarkan beberapa komponen yang ada di Desa Paya Tungel. Pada tahun 2017, alokasi dasar menggunakan formula di mana 90% dari total dana desa dialokasikan secara merata kepada setiap desa, sedangkan 10% sisanya dialokasikan berdasarkan perhitungan tertentu untuk setiap desa. Pagu dana desa ditetapkan dalam APBN atau APBN-P.

Desa Paya Tungel menerima alokasi dana desa dengan jumlah sekitar XX juta Rupiah. Alokasi dana desa tersebut tidak hanya berasal dari APBN, tetapi juga dapat berasal dari APBD daerah dan sumber pendapatan lainnya. Dana desa di Desa Paya Tungel digunakan untuk berbagai kegiatan dan program yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Secara umum, dana desa di Desa Paya Tungel digunakan untuk dua kategori utama, yaitu kegiatan operasional pemerintahan desa dan kegiatan pembangunan. Kegiatan operasional pemerintahan desa meliputi pembayaran gaji pegawai desa, biaya administrasi, pengelolaan pelayanan publik, dan kegiatan rutin lainnya. Sementara itu, dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan pembangunan yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, dana desa juga dapat digunakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti melalui pelatihan, pengembangan usaha mikro, koperasi, dan sektor ekonomi lokal lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa alokasi dana desa untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Paya Tungal tidak memiliki persentase tetap. Penyertaan modal atau alokasi dana desa untuk BUMDes ditentukan berdasarkan kebutuhan dan potensi pengembangan BUMDes tersebut. Dana desa juga dapat dialokasikan untuk memberikan dukungan keuangan kepada BUMDes dalam menjalankan berbagai program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa juga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi yang terus-menerus terhadap penggunaan dana desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa.

Penggunaan dana desa juga perlu dilakukan evaluasi secara berkala. Evaluasi yang terus-menerus terhadap penggunaan dana desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan desa. Evaluasi dapat dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan penilaian terhadap dampak pembangunan desa yang telah dilakukan. Dari evaluasi tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai keberhasilan, kendala, dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan dana desa agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal.

Selain evaluasi, pengelolaan risiko menjadi faktor penting dalam penggunaan dana desa. Risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pengelolaan dana desa antara lain penyalahgunaan dana, ketidaktersediaan data yang akurat, dan ketidak efektifan program pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko secara sistematis dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan kebijakan yang jelas, pelibatan masyarakat dalam pengawasan, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah desa dalam manajemen risiko.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. BUMDes adalah bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah desa atau masyarakat desa dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah. Pada tinjauan teori ini, akan dikaji berbagai aspek terkait BUMDes, termasuk pengertian, peran, jenis-jenis, manfaat, permasalahan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih populer disingkat dengan istilah BUMDes, merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes berperan dalam mengelola berbagai jenis usaha di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi lokal. BUMDes dapat berbentuk koperasi, perseroan terbatas (PT), atau bentuk usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi desa. Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi keleluasaan kepada desa untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dalam rangka peningkatan kesejahteraan desanya melalui pendirian BUMDes. Sehingga BUMDes mempunyai peran yang sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai pilar demokrasi di pedesaan, karena BUMDes memerlukan sinergi yang harmoni antara Pemerintah Desa sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pengelolanya.

BUMDes dapat memiliki berbagai jenis usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan ekonomi desa. Beberapa jenis BUMDes yang umum ditemui antara lain BUMDes simpan pinjam, BUMDes produksi, BUMDes jasa, BUMDes pariwisata, BUMDes perdagangan, BUMDes pertanian, BUMDes perikanan, dan BUMDes energi terbarukan. Setiap jenis BUMDes memiliki karakteristik dan kegiatan usaha yang spesifik sesuai dengan sektor ekonomi yang dijalankannya.

BUMDes memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat desa, pemerintah desa, dan pembangunan ekonomi lokal. Manfaat BUMDes antara lain meningkatkan pendapatan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengurangi ketergantungan pada sektor primer, mengembangkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan pelayanan dan fasilitas publik, serta meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian merujuk pada pendekatan atau perspektif yang digunakan dalam merancang dan melaksanakan penelitian. Pendekatan penelitian membimbing peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti, memilih metode yang tepat, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teknik dan instrumen pengumpulan bahan yang berguna untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai teknik dan instrumen pengumpulan bahan yang dapat digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat desa Paya Tungel, bahwa program desa yang telah dilaksanakan sejauh ini baru 4 macam, simpan pinjam, pengelolaan air bersih, penjualan gas, hasil pertanian. Dengan adanya bumdes masyarakat mendapatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan juga bagaimana kalau BUMDes desa juga membantu membuat modal oleh beberapa masyarakat desa lainnya, dialokasikannya dana desa ini dilakukan dengan bijak oleh para pengurus bumdes. BUMDes desa juga membuka beberapa lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat desa.

Para Informan dalam wawancara yaitu: Agus Prayetno (Reje kampung paya tungel), Rudi (Direktur), Usman (Sekretaris), Nanik Yuliaty (Bendahara)

Penelitian akan mengevaluasi mekanisme bagi hasil (profit-sharing) yang diterapkan oleh BUMDes di Desa Paya Tungel. Prinsip ekonomi Islam menekankan adanya keadilan dalam pembagian keuntungan antara BUMDes dan masyarakat desa. Analisis ini akan melihat apakah ada mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan, serta sejauh mana BUMDes melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembiayaan usaha. Permodalan, keuangan dan harta benda BUMK Tirta Kahuripan dapat berasal dari: a) Penyertaan modal kampung yang berasal dari APBKampung; b).Bantuan pemerintah. pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APBKampung. BUMK Tirta Kahuripan adalah Badan usaha Milik Kampung yang dimiliki oleh pemerintah Kampung dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas 38 oleh pemerintah Desa. Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMK Tirta Kahuripan.

Secara konvensional, perencanaan kegiatan usaha BUMDes di Desa Paya Tungel dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, identifikasi potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan melakukan survei dan pengumpulan data mengenai potensi sumber daya alam, keahlian masyarakat, dan peluang usaha yang ada di Desa Paya Tungel.

Pengalokasian dana atau sumber daya BUMDes adalah proses penting dalam menjalankan fungsi dan program-programnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan desa. Pengalokasian tersebut harus dilakukan secara bijaksana, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan dalam pengalokasian BUMDes.

BUMDes harus melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan ini memungkinkan BUMDes untuk mengidentifikasi prioritas utama masyarakat dan mengarahkan sumber daya ke area yang paling relevan dan efektif. Proses pengalokasian dana BUMDes harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi tentang alokasi dana, penggunaan, dan hasilnya harus diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat dipantau dan dievaluasi bersama.

BUMDes perlu memiliki rencana strategis yang jelas dan terstruktur. Rencana ini akan membantu dalam mengarahkan pengalokasian dana dan sumber daya sesuai dengan tujuan jangka panjang dan prioritas desa. BUMDes harus mengumpulkan dan menganalisis data terkait keadaan desa dan masyarakat. Pengutipan data yang tepat dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menilai dampak program yang ada. Libatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang pengalokasian dana BUMDes. Diskusikan rencana dan anggaran dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari anggota desa.

Alihkan dana ke berbagai program yang berbeda untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang beragam. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan masyarakat desa. BUMDes harus secara teratur mengevaluasi program dan alokasi dana yang ada. Tinjau hasilnya dan lihat apakah program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Pertimbangkan untuk membentuk kemitraan dengan pihak eksternal atau organisasi lain untuk memperluas jangkauan dan sumber daya BUMDes. Kolaborasi dapat memperkuat kapasitas dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat desa.

Pengalokasian yang bijaksana dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan BUMDes dalam mendukung perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut harus melibatkan seluruh masyarakat desa dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi mereka untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis mengenai gambaran umum perencanaan kegiatan usaha BUMDes secara konvensional. Perencanaan kegiatan usaha BUMDes merupakan proses yang penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa dalam pengembangan usaha di Desa Paya Tungel.

Analisis pengalokasian Dana Desa Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Pengalokasian dana desa pada BUMDes merupakan salah satu upaya untuk mendukung pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Paya Tungal.

Pengalokasian dana desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Paya Tungal, disalurkan melalui 4 program, yaitu pengelolaan gas, simpan pinjam, bibit dan pupuk, dan pengelolaan air bersih. _Pengalokasian dana atau sumber daya BUMDes adalah proses penting dalam menjalankan fungsi dan program-programnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan desa. Pengalokasian tersebut harus dilakukan secara bijaksana, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan dalam pengalokasian BUMDes.

BUMDes harus melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan masyarakat desa. Pendekatan ini memungkinkan BUMDes untuk mengidentifikasi prioritas utama masyarakat dan mengarahkan sumber daya ke area yang paling relevan dan efektif.

Proses pengalokasian dana BUMDes harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Informasi tentang alokasi dana, penggunaan, dan hasilnya harus diakses oleh semua anggota masyarakat sehingga dapat dipantau dan dievaluasi bersama.

BUMDes perlu memiliki rencana strategis yang jelas dan terstruktur. Rencana ini akan membantu dalam mengarahkan pengalokasian dana dan sumber daya sesuai dengan tujuan jangka panjang dan prioritas desa. BUMDes harus mengumpulkan dan menganalisis data terkait keadaan desa dan masyarakat. Pengutipan data yang tepat dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menilai dampak program yang ada. Libatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan tentang pengalokasian dana BUMDes. Diskusikan rencana dan anggaran dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari anggota desa.

Alihkan dana ke berbagai program yang berbeda untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial yang beragam. Diversifikasi membantu mengurangi risiko dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan masyarakat desa. BUMDes harus secara teratur mengevaluasi program dan alokasi dana yang ada. Tinjau hasilnya dan lihat apakah program tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Jika diperlukan, lakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitasnya. Pertimbangkan untuk membentuk kemitraan dengan pihak eksternal atau organisasi lain untuk memperluas jangkauan dan sumber daya BUMDes. Kolaborasi dapat memperkuat kapasitas dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat desa.

Pengalokasian yang bijaksana dan berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan BUMDes dalam mendukung perkembangan desa dan kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut harus melibatkan seluruh masyarakat desa dan mempertimbangkan kebutuhan serta aspirasi mereka untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengalokasian dana desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), beberapa prinsip dan nilai-nilai dalam Islam dapat memberikan tinjauan teoritis yang relevan. Berikut adalah beberapa konsep dan ayat Al-Quran yang dapat dikaitkan dengan pengelolaan dana desa:

1. Prinsip Keadilan , dimana Islam mendorong prinsip keadilan dalam pengalokasian dana desa. Prinsip ini tercermin dalam ayat berikut: (Al-Baqarah: 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam penggunaan dan alokasi harta benda, termasuk dana desa. Penggunaan dana desa haruslah adil dan tidak melibatkan praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip Islam.

2. Prinsip Kepemimpinan yang Adil yaitu Kepemimpinan yang adil dalam pengelolaan dana desa sangat penting dalam Islam. Prinsip ini tercermin dalam ayat berikut: (An-Nahl: 90)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Ayat ini menekankan pentingnya adil dalam berlaku dan memberikan hak-hak kepada semua pihak terkait pengelolaan dana desa. Kepemimpinan yang adil akan memastikan dana desa dialokasikan dengan benar dan tidak ada penyalahgunaan.

3. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, Dimana Islam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Prinsip ini tercermin dalam ayat berikut: (An-Nisa: 135)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوَ ٱلْءَوْلِيَآءِ وَٱلْءَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًا ءَوْ فَقِيرًا فَٱللّٰهُ ءَوَّلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوْنَا ءَوْ نُعْرَضُوا ؕ فَإِنَّ ٱللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ؕ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu."

Ayat ini menekankan pentingnya menjadi saksi yang adil dan transparan dalam mengelola harta benda. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan transparan, menghindari penyalahgunaan, dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana tersebut.

Penelitian ini menganalisis praktik BUMDes di Desa Paya Tungel dari perspektif ekonomi Islam. Analisis ini meliputi pengelolaan keuangan BUMDes, penggunaan dana desa, pembiayaan usaha, sistem bagi hasil, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan usaha. Praktik-praktik ini akan dinilai sejauh mana mereka sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Konsep Ekonomi Syari'ah menurut Athoillah (2013) menyatakan bahwa transaksi syari'ah merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Tidak hanya kepentingan pribadi yang menjadi dorongan untuk melakukan kegiatan transaksi, akan tetapi juga karena dorongan moral dan spiritual. Dalam konsep penerapan ekonomi syariah didasari pada tiga sumber dasar hukum, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha (ahli fiqh dalam Islam) ketika mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah maka setidaknya ditemukan tiga prinsip, yaitu: (1) Pada dasarnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya, (2) Prinsip hukum ekonomi syariah yang kedua adalah mu'amalah, hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, dan (3) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid).

Jenis kegiatan yang dilarang dalam penerapan ekonomi syariah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor Ulama Indonesia Nomor 80/DSN-MUI/III/2011, yaitu :

- 1) Maisir : merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam.
- 2) Gharar : Islam melarang aktivitas jual-beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kualitas dan kuantitas obyek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan.
- 3) Riba : merupakan larangan dalam Islam yang sangat populer. Suatu kegiatan ekonomi dapat dikatakan riba apabila terdapat tambahan atau bunga atas pokok utang.
- 4) Bathil : jual beli dapat dikatakan bathil bila jual-beli yang dilakukan tidak sesuai dengan rukun maupun akadnya atau tidak dibenarkan oleh syariah Islam.
- 5) Bai al-madum : Islam melarang aktivitas penjualan barang di mana barang yang ditawarkan belum dimiliki oleh penjual.
- 6) Ikhtiar : pada dasarnya seluruh tindakan menimbun barang yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan ketika harga barang melonjak di kemudian hari adalah haram.
- 7) Taghdir : kegiatan ini merupakan upaya memanipulasi yang membuat orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Namun, syarat yang harus ada adalah harus mengandung unsur kebohongan. Contohnya seperti menjanjikan hadiah langsung ketika membeli barang. Namun, hadiah itu sebenarnya tidak ada.
- 8) Ghabn : ketidakseimbangan antara dua obyek dalam barter baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- 9) Tadlis : tindakan menyembunyikan ketidaksempurnaan obyek akad dan dilakukan penjual untuk menipu pembeli. Tujuannya agar pembeli tidak mengetahui jika obyek akad tersebut tidak sempurna/cacat.
- 10) Tanajusy/Najsy : upaya memanipulasi pembeli dengan menawar sesuatu obyek dengan harga lebih tinggi namun sebenarnya yang bersangkutan tidak bermaksud membelinya.
- 11) Riswayah : suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar.
- 12) Maksiat dan zalim : tindakan ekonomi yang melibatkan cara-cara mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

Penerapan ekonomi Islam secara sederhana dapat diterapkan pula di lembaga ekonomi di desa seperti BUMDes. BUMDes berbasis ekonomi Islam dapat diterapkan melalui manajemen usaha BUMDes, yang dimana lembaga ini memiliki sistem operasional yang bersifat jujur dan adil tanpa adanya kegiatan

kecurangan dan tentunya tanpa adanya riba dan sekaligus bisa menjadi kepercayaan masyarakat desa itu sendiri sehingga bisa membuat pertumbuhan dan pembangunan desa lebih baik lagi dan prospektif.

Secara umum, gambaran syariah pada kegiatan usaha BUMDes mengacu pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Prinsip-prinsip syariah mencakup larangan terhadap riba (bunga), riba lebih (riba tambahan), maysir (judi), dan gharar (ketidakpastian atau spekulasi). Prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum Islam dan etika bisnis yang Islami.

Dampak Pengalokasian Dana Desa Melalui BUMDes Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM di Desa Paya Tungel

Bumdes, atau Badan Usaha Milik Desa, adalah sebuah lembaga yang dimiliki oleh desa atau kelompok masyarakat di Indonesia. Bumdes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa melalui berbagai usaha yang dikelola secara mandiri. Seperti halnya dengan banyak inisiatif pembangunan atau usaha lainnya, Bumdes juga memiliki dampak positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif dari Bumdes:

a. Dampak Positif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- 1) **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:** Bumdes berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui usaha dan proyek yang menguntungkan. Ini dapat meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan penduduk desa.
- 2) **Pengembangan Infrastruktur:** Keuntungan yang dihasilkan dari BUMDes dapat digunakan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur desa, seperti jalan, air bersih, dan fasilitas umum lainnya.
- 3) **Penciptaan Lapangan Kerja:** BUMDes dapat membuka peluang kerja baru bagi penduduk desa, mengurangi tingkat pengangguran, dan memperkuat ekonomi lokal.
- 4) **Pengembangan Potensi Lokal:** BUMDes mendorong pemanfaatan sumber daya lokal dan produk-produk unggulan desa, seperti pertanian, kerajinan, dan pariwisata. Hal ini dapat memajukan industri lokal dan membantu melestarikan budaya setempat.
- 5) **Pemberdayaan Masyarakat:** BUMDes melibatkan partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan dan operasional, sehingga memberdayakan masyarakat desa secara sosial dan ekonomi.

b. Dampak Negatif Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- 1) **Risiko Bisnis:** Seperti halnya bisnis lainnya, BUMDes juga berisiko mengalami kegagalan atau kerugian finansial. Jika usaha yang dijalankan Bumdes tidak berhasil, hal ini dapat berdampak negatif pada keuangan desa dan masyarakat.
- 2) **Ketidakseimbangan Pemanfaatan Sumber Daya:** Fokus pada BUMDes tertentu bisa menyebabkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya desa. Misalnya, jika BUMDes hanya berfokus pada satu sektor, seperti pariwisata, hal ini bisa menyebabkan pengabaian pada sektor lainnya yang juga berpotensi.
- 3) **Tergantung Pendanaan Eksternal:** Beberapa BUMDes mungkin mengandalkan pendanaan eksternal, seperti hibah atau pinjaman, untuk memulai atau menjalankan usahanya. Ketergantungan ini dapat menyebabkan masalah jika sumber pendanaan tersebut berkurang atau terhenti.
- 4) **Persaingan dengan Pengusaha Lokal:** BUMDes yang aktif dalam sektor usaha tertentu bisa menghadapi persaingan dengan pengusaha lokal swasta, yang mungkin merasa terancam oleh kehadiran BUMDes.
- 5) **Tidak Berfungsinya dengan Baik:** Jika BUMDes tidak dijalankan dengan baik atau tidak ada keterlibatan aktif dari masyarakat desa, maka tujuan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mungkin tidak tercapai.

Penting untuk diingat bahwa dampak BUMDes dapat berbeda-beda tergantung pada bagaimana lembaga tersebut dikelola, jenis usaha yang dijalankan, serta dukungan dan partisipasi dari masyarakat desa. Upaya yang baik dan perencanaan yang matang dapat membantu memaksimalkan dampak positif BUMDes sambil meminimalkan dampak negatifnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengalokasian dana desa melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Paya Tungel, disalurkan melalui 4 program, yaitu pengelolaan gas, simpan pinjam, bibit dan pupuk, dan pengelolaan air bersih. Namun belum sepenuhnya berhasil hal ini dikarenakan bagi hasil ternak sapi dan kambing yang gagal karena adanya wabah penyakit yang menyerang. Pengalokasian dana atau

sumber daya BUMDes adalah proses penting dalam menjalankan fungsi dan program-programnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan desa. Pengalokasian tersebut harus dilakukan secara bijaksana, transparan, dan partisipatif. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat dipertimbangkan dalam pengalokasian BUMDes.

2. Dampak positif yang dihasilkan dari pengalokasian dana desa melalui BUMDes terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Desa Paya Tungel dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Pengalokasian dana desa melalui BUMDes untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Desa Paya Tungel adalah keputusan yang tepat dan strategis. Pengalokasian Bumdes yang tidak tepat atau kurang hati-hati dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, diantaranya Mengabaikan Kebutuhan Prioritas: Jika pengalokasian Bumdes tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas masyarakat desa, maka bisa saja sumber daya dan usaha Bumdes diarahkan pada sektor yang kurang relevan atau tidak mendesak. Mengalihkan Fokus Masyarakat: Jika Bumdes mengalokasikan banyak sumber daya dan perhatian dari masyarakat desa, hal ini bisa mengalihkan fokus dari inisiatif lokal lainnya atau kegiatan swadaya masyarakat yang mungkin lebih relevan atau bermanfaat. Konflik di Antara Masyarakat: Pengalokasian Bumdes yang tidak adil atau transparan dapat menyebabkan konflik di antara masyarakat des.

Saran

1. Bagi Pemerintah Desa Sukaramai, Kecamatan Sei Balai
Dana Desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diterima dan dikelola aparat Desa. Maka dari itu, diharapkan aparat Desa dapat menyediakan operator yang profesional agar dapat mengelola anggaran tersebut dengan baik dan benar baik itu di bidang pembangunan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat, supaya Desa Sukaramai dapat lebih maju dan dan sejahtera sesuai dengan visi dan misi Desa Sukaramai.
2. Bagi Bupati
Diharapkan kepada Bupati supaya dapat memperhatikan serta mengelola sumber daya manusia Kepala Desa dengan seluruh perangkatnya melalui pendidikan serta pelatihan untuk mendapatkan kinerja yang bagus. Selain itu juga agar pihak Bupati dapat menyediakan tenaga kerja yang kompetitif.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa menggali lebih dalam dan luas lagi mengenai sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana Desa dan juga untuk peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini dan lebih dikembangkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, F. Pengelolaan BUMDes sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Manajemen Publik* 45–58 (2021).
- Hermain, H., Nurlaila, Safrida.Lili, Sufitrayati, Alfurkaniati, Ermawati., Y., Ikhsan, A., Olivia, H., Jubi, & Nurwani. (2019). Pengantar Akuntansi 1. *In Madenatera* (3rd ed.). Madenatera.
- Churiyah, Hj. Madziatul. Mengenal Ekonomi Syariah, (Jawa Timur: Surya Pena Gemilang,2011).
- Marlina, E. (2019). Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjarnyar Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(1), 153–165.
- Anggara, A. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa. *In Jurnal Health Sains* (Vol. 2, Issue 3, Pp. 377–387). <https://doi.org/10.46799/Jsa.V2i3.200>
- Zuliyanto, A. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan BUMDes di Kabupaten X. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 3, 79–94 (2021).
- Faisal, F. & Raharjo, B. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Publik* 3, 64–78 (2018).
- Azizah, F. Pengelolaan BUMDes sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Manajemen Publik* 45–58 (2021).
- Faisal, F. & Raharjo, B. Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Semarang. *Jurnal Administrasi Publik* 3, 64–78 (2018).
- Rachman, I. & Arifianto, D. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dan Implikasinya pada Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* 22, 1–16 (2018).